



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No 35 Sumenep Telp. (0328) 662325 Fax (0328) 662322
Website : <http://disdik.sumenepkab.go.id/> Email : disdik@sumenepkab.go.id

SUMENEP

Kode Pos 694177

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421/ 985.0148/435.101.2/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BAMBANG IRIANTO, M.Si
NIP : 19650116 198503 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep

Dengan ini menyatakan bahwa :

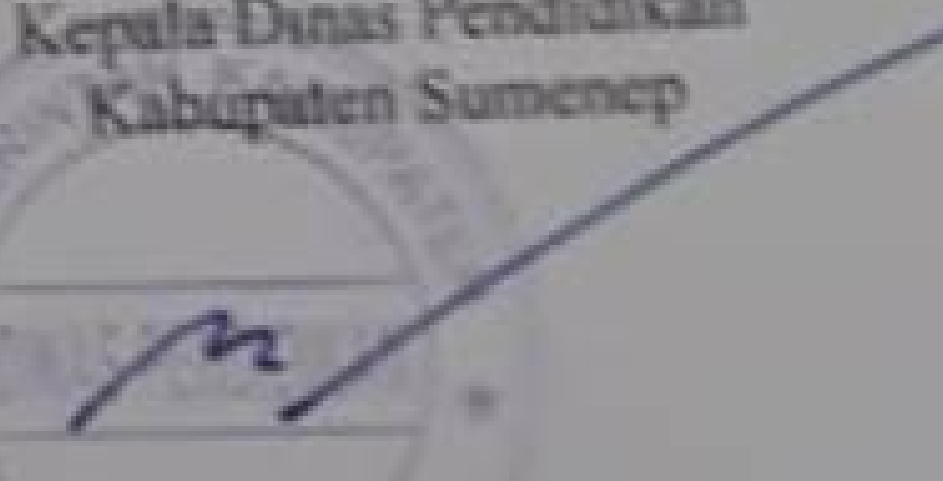
Nama Lembaga : PAUD AL-KARIMIYYAH
Alamat Lembaga : Jl. Raya Gapura Desa Braji
Kecamatan : Kangayan
Kabupaten : Sumenep
No. Ijin Operasional Lama : 188/1578.A.0395/435.101/PAUD/2016
No dan Tgl Akta Notaris : 39, 25 Mei 2010

Program Layanan : HABIB ADJIE, SH. M.Hum
Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak

Adalah benar keberadaannya dan layak serta memenuhi syarat untuk mendapatkan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 04 Agustus 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep


Drs. BAMBANG IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650116 198503 1 003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120202750016**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PAUD AL-KARIMIYYAH |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Raya Gapura, Desa/Kelurahan Braji, Kec. Gapura, Kab. Sumenep,
Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 69472 |
| No. Telepon | : 81913675300 |
| Email | : pkarimiyyah@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (null), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Juli 2019

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120202750016

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jl. Raya Gapura RT009 RW004, Desa/Kelurahan Braji, Kec. Gapura, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 69472	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Jl. Raya Gapura RT009 RW004, Desa/Kelurahan Braji, Kec. Gapura, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 69472	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Jl. Raya Gapura RT009 RW004, Desa/Kelurahan Braji, Kec. Gapura, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 69472	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

